



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP KEMAJUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Susi Ratnawati¹, Heru Irianto², Rendi Rafi Pramudya Putra³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya

Alamat Korespondensi: susiratna11@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the application of transparency and accountability in the management of school operational assistance funds (BOS) for the progress of education in Sidoarjo. The research method used is a qualitative method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the application of the principles of transparency and accountability in the management of school operational assistance funds (BOS) towards the progress of education in Sidoarjo has been going quite well, namely the involvement of all interested persons starting from the education office, the school management team, teachers, staff and school committees. in the planning, implementation and evaluation of the budget. This fact indicates that the school has conducted an open budget discussion process in accordance with the standard operating procedures at the school.


Keywords: accountability, grants, operations, education, transparency.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kemajuan pendidikan di Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kemajuan pendidikan di Sidoarjo sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur pada sekolah tersebut.

Kata Kunci : akuntabilitas, dana bantuan, operasional, pendidikan, transparansi.

Pendahuluan

Tujuan yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan visi dan misi Pendidikan Nasional. Tujuan persekolahan umum adalah menjadikan bidang-bidang latihan kekuatan bagi landasan sosial definitif yang memberdayakan seluruh penduduk Indonesia untuk berkembang menjadi manusia-manusia hebat yang siap menghadapi kesulitan dunia yang terus berkembang. Berdasarkan visi tersebut, misi Pendidikan Nasional adalah pemerataan dan perluasan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Negara berkewajiban



mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menurut Pembukaan UUD 1945.

Pasal 31 UUD 1945 memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang hak warga negara dan kewajiban negara untuk mendidik warga negaranya. Dalam upaya memenuhi kewajibannya menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, pemerintah membentuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program pendanaan BOS dimulai pada bulan Juli 2005. WAJAR DIKDAS (program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun) merupakan tujuan dari program BOS. Dana tersebut digunakan untuk membayar dana operasional non operasional sekolah. Tujuan keseluruhan dari dana BOS adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tinggi kepada individu dari semua lapisan masyarakat. Namun demikian, pendidikan tidak pernah menjadi prioritas utama pemerintah sampai saat ini. Semua orang di Indonesia, dari rakyat biasa hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya mementingkan mencari uang untuk dirinya sendiri dalam segala hal, sehingga pendidikan tidak dianggap penting. Menurut informasi dan data terkini, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah masih dianggap sebagai masalah yang signifikan. Masih relatif rendahnya kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan. Sekolah juga dinilai kurang terbuka dan akuntabel dalam berbagi data dan informasi yang dikelola dengan semua pihak yang terlibat (*stakeholder*).

Pengelolaan dana pendidikan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas publik, efisiensi, transparansi, dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam pasal 48 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003. Prinsip- prinsip pedoman undang-undang tersebut harus dicermati oleh para pemangku kepentingan sektor pendidikan. Tujuan pendidikan nasional harus menjadi pedoman sistem pendidikan saat ini. Transparansi dan akuntabilitas harus diupayakan dan diterapkan di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) serta masyarakat secara keseluruhan. agar masyarakat dan pihak terkait (*stakeholders*) meyakini sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bersih dan berwibawa. Sekolah yang rapi dan terhormat bukan milik KKN dan bisa dipercaya. Salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan program dana BOS adalah pengelolaan dana yang menggunakan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan handal. Karyawan yang handal dan kompeten akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Kerangka Teori

Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Teori good governance menekankan pentingnya penyelenggaraan organisasi publik yang dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien. Konsep ini berkembang sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap

pengelolaan sektor publik yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya publik (Andrianto, 2007).

Dalam sektor pendidikan, penerapan prinsip *good governance* menjadi sangat penting karena pendidikan merupakan layanan publik yang dibiayai oleh negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Tata kelola yang baik memungkinkan lembaga pendidikan menjalankan fungsi pelayanan secara optimal serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (Fauzan, 2014).

Teori Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan hak kepada publik untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan publik. Transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran agar dapat diawasi oleh pemangku kepentingan (Andrianto, 2007).

Dalam konteks bantuan pendidikan, transparansi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mendorong lembaga pendidikan untuk mengelola dana secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan informasi keuangan juga menjadi prasyarat bagi terciptanya tata kelola pendidikan yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat (Sutedjo, 2009; Shafratunnisa, 2015).

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban penyelenggara layanan publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak pemberi mandat dan masyarakat. Akuntabilitas menekankan pada kepatuhan terhadap aturan, kejelasan tanggung jawab, serta adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi yang sistematis (Giyanto, Sardjono, & Sutrisno, 2013).

Dalam pengelolaan bantuan pendidikan, akuntabilitas diwujudkan melalui perencanaan anggaran yang jelas, pencatatan keuangan yang tertib, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kinerja lembaga pendidikan secara berkelanjutan (Julantika, Kurrohman, & Supatmoko, 2017).

Teori Partisipasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa keberhasilan organisasi publik dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut. Dalam sektor pendidikan, pemangku kepentingan meliputi pemerintah, pengelola sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat (Sutedjo, 2009).

Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan bantuan pendidikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap pihak memiliki peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Keterlibatan ini juga memperkuat legitimasi kebijakan dan mendorong penggunaan dana yang lebih tepat sasaran (Solikhatun, 2016).

Hubungan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas Layanan Pendidikan

Secara teoritis, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi menyediakan informasi yang dibutuhkan publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan sumber daya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan etis (Andrianto, 2007). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pendidikan diyakini dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pengelolaan dana yang terbuka dan bertanggung jawab memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efektif, mendukung kelancaran kegiatan pendidikan, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan (Hilendri et al., 2016; Wahyuningsih, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menelaah kondisi sebenarnya dari objek penelitian. Untuk memberikan gambaran tentang penyajian laporan, akan disertakan kutipan data hasil penelitian: "Observasi, wawancara, dokumentasi, dan kombinasi/triangulasi sebagai sumber data." Triangulasi yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan biasanya bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif/induktif Memahami makna, keunikan, fenomena, konstruksi fenomena, dan hipotesis merupakan tujuan dari penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian di SDN Kalitengah II Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih SDN Kalitengah II sebagai lokasi penelitian karena ingin mengetahui lebih jauh bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN Kalitengah II Kabupaten Sidoarjo, dan ada atau tidaknya dana telah dikelola dengan benar dan efisien. Teknik Analisis Data menggunakan model interaktif dari Miles and Huberman (2014).

Hasil dan Pembahasan

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS

Sebuah prinsip yang dikenal sebagai transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke informasi dan bebas melakukannya. Salah satu pedoman yang harus dipatuhi sekolah dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana BOS adalah informasi mengenai transparansi pengelolaan keuangan dana BOS. Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik memandu pengelolaan dana BOS. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah, sekolah harus segera menerapkan transparansi keuangan. (Nico, 2007) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah transparansi, akses pemangku kepentingan terhadap transparansi anggaran, audit yang independen dan efektif, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan merupakan indikator tercapainya transparansi di lembaga pendidikan. Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen terkait untuk mengetahui implementasi transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SDN Kalitengah II di Kabupaten Sidoarjo. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, dan guru yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana BOS untuk mendapatkan informasi

tersebut dari informan. Dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan dana BOS, dilakukan transparansi.

Dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, konsep akuntabilitas memegang peranan penting. Agar laporan pengelolaan keuangan sekolah dapat dipercaya dan berkualitas, diperlukan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah pemerintah diterapkan pada prinsip akuntabilitas. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah tempat sekolah mendapatkan uangnya. Sekolah menggunakan dana tersebut untuk memenuhi program kegiatan dan kebutuhan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bahwa keputusan tertulis dan tersedia untuk penduduk yang membutuhkan, bahwa mereka mematuhi standar dan nilai etika yang berlaku, bahwa tujuan kebijakan yang dipilih jelas, dan sejalan dengan visi, misi, dan standar organisasi yang berlaku. Ada cara untuk memeriksa bahwa standar telah dipenuhi, bahwa target operasional yang telah ditentukan sebelumnya dan prioritas untuk mencapainya konsisten dan dapat dicapai. Penerapan Akuntabilitas dapat dilihat dari Akuntabilitas dalam Pencatatan dan pelaporan dana BOS. Hasil penelitian dilapangan, akuntabilitas dalam pencatatan Dana BOS dapat dilihat dengan adanya dokumentasi dan informasi pengelolaan anggaran di sekolah yang dilaksanakan oleh SDN Kalitengah II di Kabupaten Sidoarjo. Catatan-catatan yang berkaitan dengan penatausahaan Aset BOS dapat diakses di sini, misalnya arsip RKAS dan Laporan Pertanggungjawaban Rencana Aksi Belanja disertai bukti-bukti aktual. JUKNIS 2022 yang berlaku diikuti saat pencatatan penggunaan Dana BOS.

Hambatan-Hambatan Tentang Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu berjalan sesuai rencana saat dilaksanakan. Program BOS yang merupakan program pemerintah yang sangat populer mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai pihak dan perspektif. Program BOS, seperti halnya program pemerintah lainnya, memiliki banyak masalah dalam memulainya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan sejak tahun 2005. Banyak masyarakat (pihak) yang salah paham, menganggap bahwa BOS bukanlah beasiswa. Meski berdasarkan jumlah siswa, dana BOS diberikan kepada sekolah bukan siswa. Kegagalan sekolah untuk mensosialisasikan siswa dengan orang tua mereka adalah salah satu masalah. Meski sosialisasi ditangani oleh dinas pendidikan luar sekolah, sekolah yang diteliti mengaku hanya melakukan sosialisasi dengan komite sekolah.

Hasilnya dianggap minim. Lagi-lagi karena sekolah hanya memiliki dana terbatas untuk sosialisasi. Secara umum terlihat bahwa sosialisasi merupakan tahap pelaksanaan yang dianggap paling tidak memuaskan di antara berbagai tahapan pelaksanaan program dana BOS. Sosialisasi dipandang sebagai tahapan yang krusial oleh sejumlah peneliti karena mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran tahapan selanjutnya. Hasil ini secara tidak langsung menunjukkan kurangnya mekanisme penyampaian materi dan komunikasi dari pusat ke provinsi, kabupaten/kota ke pelaksana program di tingkat sekolah, dan kabupaten/kota ke orang tua siswa karena sosialisasi dalam program ini terjadi secara bertahap. Hal ini juga menjadi sumber masalah dalam beberapa tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk penggunaan dana,

pelaporan, dan pemantauan, karena keterbatasan sumber daya, waktu, dan sosialisasi yang telah dimanfaatkan.

Dalam program BOS, menghadapi tantangan sebagai berikut:

- a. Sekolah menghadapi beberapa kendala, salah satunya dana yang masih terlambat cair, kadang di bulan kedua atau ketiga. Tahun lalu (2011), dana dikucurkan pada November karena sekolah lamban membayar gaji tenaga honorer. Selain itu, jumlahnya masih belum mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah.
- b. Dinas Pendidikan telah menetapkan jadwal laporan pertanggungjawaban dana BOS, dan sebagai kepala sekolah dan bendahara. Jika baik pemberi amanah maupun penerima amanah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka transparansi akan berjalan dengan baik. Keduanya akan menjaga hak, tanggung jawab, dan kepentingan yang lain dengan iman dan taqwa. Dalam hal perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan anggaran, transparansi menyiratkan keterbukaan. Prinsip keterbukaan terhadap hak publik untuk mengakses informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai operasional organisasi dikenal dengan istilah transparansi atau keterbukaan. Dengan pengakuan yang layak atas jaminan kebebasan dasar individu, perkumpulan dan rahasia negara. Dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan mendapatkan kepercayaan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah, transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah sangat diperlukan. Selain itu, sekolah wajib mengungkapkan sumber dana dan besaran dana yang diterima sekolah di kami berupaya keras untuk menyelesaikan laporan tersebut.
- c. Selain itu, kurangnya sosialisasi BOS, karena sekolah menghadapi keterbatasan dana, sehingga sosialisasi ke masyarakat terbengkalai.

Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) media massa yang dimiliki sekolah, seperti dengan cara memasangnya di papan pengumuman sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. dan akuntabilitas keuangan untuk mereka. Dalam kajian ini, transparansi berarti bahwa informasi tentang keuangan sekolah, seperti sumber dana dan jumlahnya, bagaimana penggunaannya, dan pertanggungjawabannya, harus dibuat jelas untuk dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengingat hasil penjajakan tentang pengaturan subsidi BOS di selama masa kesiapannya. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Perencanaan penggunaan Dana BOS

Di SDN Kalitengah II Kabupaten Sidoarjo, langkah awal perencanaan dana BOS adalah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana ini dibuat oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. RKAS disusun sesuai dengan pedoman teknis penggunaan Dana BOS. Sekolah dapat merencanakan kerja tahunannya dan menentukan anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS tahunan dengan menggunakan RKAS.

Persyaratan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari masing-masing sumber daya manusia memandu penyusunan RKAS. RKAS memprioritaskan kegiatan yang membutuhkan perhatian segera sebagai prioritas tertinggi penganggaran. Sesuai dengan persyaratan yang digariskan dalam Pasal 53

Peraturan Pemerintah No. "Rencana kerja tahunan harus memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun,"

Undang-undang Standar Nasional Pendidikan tahun 2005. tahun;" RAPBS merupakan strategi untuk mengamankan pembiayaan pendidikan dari berbagai aliran pendapatan. Di dalamnya juga memuat program kerja tahunan dengan sejumlah kegiatan rutin dan lainnya, serta rincian pembiayaannya. rencana, untuk satu tahun anggaran. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SDN Kalitengah II Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk menguatkan teori tersebut di atas. Untuk mengkonfirmasikan dengan program dan kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program dana BOS, informasi ini diperoleh dari informan yang terkait langsung dengan pengelolaan dana BOS antara lain Kepala SDN Kalitengah II Sidoarjo, Bendahara BOS, beberapa guru, dan perwakilan tenaga kependidikan. Menurut guru SDN Kalitengah II Sidoarjo, "Dalam proses penyusunan RKAS untuk guru, komite dan staf dilibatkan untuk mengumpulkan setiap kegiatan yang dibutuhkan dan Tim Manajemen BOS akan mempertimbangkannya."

Setelah itu, kepala sekolah dan Tim Pengelola melakukan analisis kebutuhan untuk memperkirakan jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk pendidikan selama satu tahun pelajaran. Para guru dan anggota staf membuat rencana anggaran dan program serta kegiatan untuk satu tahun pelajaran setelah analisis. Prinsipal dan Kepala Keuangan juga akan menyetujui rencana yang diajukan untuk persyaratan pendanaan. Rapat tersebut menghasilkan penyusunan Rencana Hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS) Dana BOS sesuai dengan pedoman teknis (JUKNIS) yang telah ditetapkan sebelumnya. Termasuk di dalamnya pembuatan anggaran kebutuhan pokok sebagai persiapan pelaksanaan pembelajaran selama satu tahun. Berikut RKAS yang telah disusun di SDN Kalitengah II Sidoarjo tahun ajaran 2022/2023: Rencana pengeluaran dana BOS SDN Kalitengah II Kabupaten Sidoarjo pada tahun ajaran 2022/2023 dialokasikan untuk belanja pemeliharaan gedung sekolah sebesar Rp 2.210.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp 34.295.000, belanja jasa kegiatan pembelajaran dan ekstra Cawu I sebesar Rp 6.800.000, belanja cetak dan penggadaan sebesar Rp 18.265.000, belanja obat-obatan untuk siswa sebesar Rp 527.000, honor petugas kebersihan, honor guru Tik, honor guru pramuka sebesar Rp 4.400.000, belanja jasa kantor sebesar Rp 2.770.000, belanja modal sebesar Rp 32.140.000, belanja perjalanan dinas sebesar Rp 450.000.

Di SDN Kalitengah II Sidoarjo aspek perencanaan pengelolaan dana BOS untuk RKAS sudah berjalan dengan baik. Setiap penanggung jawab setiap kegiatan bertanggung jawab, dan semua komponen sekolah terlibat dalam pembuatannya. Dimana, informasi tentang dana kegiatan untuk satu tahun ajaran telah disediakan oleh sekolah. Keterlibatan tim pengelola, guru, dan pegawai dalam perencanaan dan penyusunan anggaran Dana BOS dalam bentuk RKAS rencana kegiatan satu tahun menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana BOS dalam proses perencanaan Dana BOS SDN Kalitengah II di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup bagus.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kalitengah II sudah berjalan cukup baik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini karena sejalan dengan indikator pencapaian transparansi dan akuntabilitas, khususnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran, termasuk dinas pendidikan, manajemen sekolah, guru, dan staf. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, sekolah-sekolah tersebut telah mengadakan diskusi anggaran terbuka. Sekolah Dasar (SD) Kalitengah II di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai prosedur. Tindakan yang dilakukan untuk menyalurkan dana BOS ke SDN Kalitengah II di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan telah dijelaskan kepada yang bertanggung jawab. Pemanfaatan aset BOS di SDN Kalitengah II Peraturan Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Transaksi selalu dikirim ke bendahara BOS untuk pembukuan selanjutnya dimanapun hal ini terlihat dalam sistem pelaporan terbuka.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penulis memberikan rekomendasi agar seluruh stakeholder yang terkait dengan program kerja yang menggunakan anggaran Dana BOS untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam mengusulkan pembuatan RKAS. Selain itu, penggunaan anggaran perencanaan Dana BOS perlu disesuaikan dengan anggaran yang benar-benar digunakan agar tidak terjadi tindak pidana di kemudian hari. Pengelola BOS diharapkan dapat mengawasi penggunaan dana BOS dan proses pertanggungjawaban keuangannya sehingga dapat menetapkan peraturan yang diperlukan untuk menciptakan sekolah dan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Seluruh lembaga pendidikan khususnya yang menerima dana BOS hendaknya memberikan pelayanan pendidikan dengan mengupayakan keringanan biaya pendidikan dan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu agar mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Andrianto, N. (2007). Good e- government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e- government. Bayumedia.
- Fauzan. 2014 Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Journal, Vol 10 No 3.
- Giyanto, G., Sardjono, Y., & Sutrisno, B. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri Belah I Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hidayati, A., & Irianto, H. (2019). Strategi Pengembangan Kinerja Rantai Pasok Kentang di Kabupaten Magetan.

- Hilendri, B. A., Rahmah, L., & Nurabiah, N. (2016). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Sukamulia kabupaten lombok timur. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(4), 389-401.
- Julantika, T., Kurrohman, T., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(1), 30-34.
- Novie, K.M. 2017. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardatillah Singaraja, e-Journal, Vol 7, No 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kota dan Kabupaten.
- Peraturan Pemerintah No. Mengenai Pembiayaan Pendidikan, Pasal 1 Pasal 2 Ayat 1 UU 48 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pramita, Z. E. (2015). Evaluasi realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Mojorejo 02 Kec. Wates, Kab. Blitar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rapitasari, D., Nurani, J., & Ratnawati, S. (2019). Analisis Kebijakan Kota Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Ruang Terbuka Publik. Wacana Publik, 13(02).
- Ratnawati, S. (2009). Model Pengembangan Sistem Pelayanan Dengan Menggunakan Citizen'S Charter Untuk Meningkatkan Pelayanan Yang Berbasis Masyarakat. CAKRAWALA, 4(1), 1-13.
- Shafratunnisa, F. (2015). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di sd islam binakheir.
- Solikhutun, I. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta). Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia, 5(5).
- Sutedjo, S. (2009). Persepsi stakeholder terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal) (Doctoral dissertation, Universitas diponegoro).
- Uchyani, R., & Irianto, H. (2016). Pengembangan Pasar Produk Olahan Kacang Melalui Perbaikan Kemasan. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE), 1(01), 62-67.
- Wahyuningsih, T. D. (2016). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombong Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 5(1), 30-41.